



PUTUSAN

Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentupada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusanatas perkara Cerai Gugatantara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), tempat tinggal di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

Dalam hal ini Penggugat memberikan Kuasa Khusus kepada Yulius Lala'ar, S.H., Dodo Dwi Prabi, S.H., dan Weltermans Tahulending, S.H., masing-masingnya adalah Advokat yang berkantor di Perkumpulan Bantuan Hukum Cendrawasih, beralamat di Jalan Pasar Baru Sentani, kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan Nomor Register 0003/K.Ku/2018/PA.Ars, tertanggal 12 September 2018, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat,

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat.
- Telah mendengarkan keterangan dua orang Saksi dimuka persidangan.

Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.Ars Halaman 1 dari 9



-Telah memeriksa dan meneliti bukti tertulis yang berkaitan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat, dengan surat gugatannya tertanggal 10 September 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, dengan Nomor Register 0076/Pdt.G/2018/PA.Ars, dan dengan Perubahan Gugatan secara tertulis, tertanggal 08 November 2018, bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 September 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 66/14/IX/2005 Tanggal 17 September 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Skanto, Kabupaten Keerom.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Nuri, Tanah Hitam, Kota Jayapura, lalu pada tahun 2007 pindah ke Perumahan BTN Bawah, Jayapura, dan terakhir kali pindah ke Arso III, Kabupaten Keerom.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul/berhubungan layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2 orang anak.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi sejak tahun 2013 sampai sekarang, Penggugat dengan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar, disebabkan:
 - a. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain.
 - b. Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat.
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan November 2017 sampai sekarang.
5. Bahwa puncak pertengkaran tersebut terjadi pada 9 bulan yang lalu, yang mengakibatkan Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama

Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.Ars Halaman 2 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, lalu Penggugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Arso III membawa anak-anaknya, sehingga sampai sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah rumah.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 66/14/IX/2005 yang diterbitkan oleh KUA. Distrik Skanto, Kabupaten Keerom adalah Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa Penggugat hadir menghadap dipersidangan.

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah, serta tidak mengirimkan jawaban atau berita tentang alasan ketidakhadirannya tersebut, meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara sah dan patut.

Bahwa dalam rangka mendamaikan, Pengadilan telah berusaha menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil.

Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.ArsHalaman 3 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 900/162a/BPKAD/2018, tertanggal 05 Juni 2018, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Keerom.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis:

1. Satu lembar Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 66/14/IX/2005 Tanggal 17 September 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Skanto, Kabupaten Keerom (*Bukti P.1*).
2. Satu lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Keerom (*Bukti P.2*).
3. Satu lembar Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat (sebagai Kepala Keluarga), yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Keerom (*Bukti P.3*).

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masingnya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang, yang semuanya telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Pertama, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik kandung Penggugat.
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2005, meskipun waktu itu saksi masih kecil.
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir kali di rumah orang tua Tergugat di Arso III.
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
 - Bahwa pada tahun 2017, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat.

Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.ArsHalaman 4 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugatjarang pulang ke rumah dan berpacaran dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi pernah ikut bersama Penggugat mencari Tergugat yang tidak pulang-pulang.
- Bahwa saksi pernah membaca pesan pendek/SMS di telepon genggam milik Tergugat yang berisi kata-kata mesra yang ditujukan kepada perempuan lain.
- Bahwa sejak sembilan bulan yang lalu, Penggugat dan anak-anaknya pindah ke rumah orang tua Penggugat di Arso III, sehingga berpisah rumah dengan Tergugat sampai sekarang.

2. Saksi Kedua, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat.
- Bahwa Saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2005.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir kali di Arso III.
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa pada awal tahun 2018, Penggugat dan anak-anaknya pindah ke rumah saksi dan sampai sekarang tidak mau lagi kembali tinggal bersama Tergugat.
- Bahwa pada tahun 2017, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering tidak pulang ke rumah, entah menginap di mana.
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat yang mengeluh karena Tergugat berpacaran dengan perempuan lain.

Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.ArsHalaman 5 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dan Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, serta tetap mempertahankan dalil-dalilnya sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan selanjutnya memohon putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara sah dan patut, dan ternyata Penggugat dan Kuasa Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan tanpa alasan yang dibenarkan hukum.

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian, Pengadilan telah berusaha menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), Penggugat telah memperoleh Izin Atasan untuk bercerai.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Pengadilan berpendapat perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (secara *verstek*).

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara *verstek*, yang seharusnya tidak memerlukan pembuktian, namun berdasarkan asas mempersukar perceraian, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.ArsHalaman 6 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil, sehingga patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), dan dikuatkan dengan keterangan saksi Pertama dan saksi Kedua, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugatterikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 (Fotokopi KTP) dan Bukti P.3 (Fotokopi KK) dan dikuatkan dengan keterangan saksi Pertama dan saksi Kedua, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Keerom yang menjadi wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Arso.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pertama dan saksi Kedua, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus yang disebabkan karena Tergugatsering tidak pulang ke rumah dan berhubungan asmara dengan seorang perempuan lain, serta pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak 9 bulan yang lalu sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang alasan perceraianya berupa pertengkaran dan perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek.

Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.ArsHalaman 7 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan al-Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 951.000,- (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 08 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1440 Hijriah, oleh kami Zulhery Artha, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Fahri Saifudin, S.H.I., M.H. dan Fahri Latukau, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, kemudian Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Kamis, tanggal 15 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1440 Hijriah, dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yuliani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.ArsHalaman 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Fahri Latukau, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Yuliani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.860.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp.951.000,- |

Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.ArsHalaman 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)